

BAB II

KONSEP PEMBUKTIAN PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA

A. Konsep Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.⁷²

Pembuktian adalah “perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan”.⁷³ R. Subekti menjelaskan jika membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷⁴ Pengertian Bukti, Pembuktian dan Hukum Pembuktian Dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah : “Untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan”.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan

⁷² A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, 1976, hlm. 22.

⁷³Eddy O,S, Hiariej. *Op. Cit.* hlm. 3

⁷⁴ Fajria, Adella. “Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan”. *Jurnal : JOM Fakultas Hukum*, nomor 4 Volume 2 Tahun 2017. hlm. 4.

kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada basil yang telah didapat dari peranan pembuktian dari alat-alat bukti.⁷⁵

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan ahli. Perlunya keterangan ahli mendapat perhatian, karena sebelum KUHAP berlaku, keterangan ahli tidak disebutkan sebagai alat bukti. Pasal 295 FUR menyebutkan alat bukti terdiri :

- a. Kesaksian-kesaksian
- b. Surat-surat
- c. Pengakuan
- d. Isyarat-isyarat⁷⁶

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

⁷⁵Nugroho bastianto, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Air Langga*, Vol. 32 No.1, Tahun 2017. hlm. 19.

⁷⁶Sudargo, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 114

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan⁷⁷.

Menurut Djoko Sarwoko, bahwa system pembuktian bertujuan :

- a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.⁷⁸

Menurut Munir Fuady, berdasarkan teori pembuktian bahwa:

Hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.⁷⁹

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak

⁷⁷Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2003, hlm. 13.

⁷⁸Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, 1987, hlm. 2.

⁷⁹Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung, 2006, hlm. 45

tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa:

yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersalahkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan⁸⁰

3. Barang Bukti

KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti yang telah disebutkan diatas namun pengertian barang bukti tidak dijelaskan di dalamnya, dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR menyebutkan bahwa, “Barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas:

- a. Barang yang merupakan obyek peristiwa pidana.
- b. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
- c. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
- d. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Barang bukti yang dapat disita menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan mengenai apa saja yang dapat disita adalah

⁸⁰ Ibid, hlm.

(2) Yang dapat dikenakan peyitaan adalah

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.” Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa bebda-benda yang dapat disita disebut sebagai barang bukti.

Pasal 42 HIR disebutkan bahwa

Pegawai, pejabat dan orang-orang yang teristimewa yan diwajibkan mencari kejahatan dan elanggaran selanjutnya haruslah mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu kejahatan, demikian juga barang-barang yang dicuri dan di umumnya sekalian barang-barang yang didapat atau dihasilkan sengan jalan kejahatan atau pelanggaran atau jadi ganti barang-barang itu; untuk melakukan pekerjaan itu mereka itu tidak boleh memasuki rumah, atau gedung-gedung yang lain atau tempat-tempat yang ditutupi yaitu dalam hal yang lai dari yang pasti diizinkan menurut reglement ini atau menurut peraturan Undang-Undang yang lain. Bila diduganya, bahwa barang-barang itu ada disimpan disitu, maka hal itu hendaklah segera diberitahukannya kepada pembesa yang disebut dalam ayat dua pasal yang lalu.

Barang-barang yang perlu *dibeslag* dapat digolongkan sebagai berikut:

- a) Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana, seperti barang-barang yang dicuri, digelapkan, ditipu dan lain sebagainya.
- b) Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dan tindak pidana, seperti misalnya uang logam atau uang kertas palsu yang telah dibuat oleh terdakwa. Barang-barang tersebut pada sub a dan b ini adalah barang-barang yang biasa disebut “*corpora delicti*”.
- c) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti misalnya golok atau pistol yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan atau membunuh orang atau membunuh orang, golok atau alat lainnya yang dipergunakan untuk membongkar rumah untuk mencuri, racun untuk membunuh, alat-alat untuk membuat uang palsu dan lainnya yang biasa disebut “*instumenta delicti*”.

- d) Barang-barang lain yang pada umumnya dapat digunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, seperti pakaian terkena darah yang digunakan tersangka membunuh orang, kaca jendela yang terdapat bekas sidik jari orang yang mencuri dan termasuk pula sebutan “*corpora delicti*”

Pengaturan mengenai penggeledahan yang disebutkan dalam Pasal 42 HIR adalah peraturan umum. Peraturan khusus yang dalam hal membeslag barang-barang bukti mengizinkan kepada para pegawai penyidik itu untuk masuk ke dalam rumah atau tempat-tempat yang tertutup, antara lain:

- 1) Dalam hal menyidik kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang tersebut dalam Pasal-Pasal 282, 283, 292, 295, 297, 299 dan 303 KUHP.
- 2) Dalam menyidik kejahatan-kejahatan terhadap keamanan Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal-pasal 104 sampai 108, 110 dan 111 KUHP

Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada penyidik untuk menuntut penyerahan barang-barang yang akan dijadikan, bukti dari orang yang bersangkutan, dan mereka dinyatakan berwenang setiap waktu memasuki segala tempat, bahkan apabila mereka tidak diperbolehkan masuk, mereka dapat menggunakan paksaan.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan barang bukti mengenai manakah delik tersebut dilakukan atau berdasarkan obyek delik dan barang dengan dimana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat dijadikan barang bukti adalah

- a. Merupakan obyek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling penting dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.⁸¹

⁸¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 254.

Barang bukti (*corpus delicti*) merupakan barang bukti suatu kejahatan, dalam Pasal 181 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang ini
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. “

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Majelis Hakim wajib memperlihatkan segala barang bukti kepada terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal barang bukti tersebut. Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana.
3. Barang bukti dapat menjadi penguat keyakinan hakim atas dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa.

B. Konsep Pembuktian Menurut KUHAP

Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam *HIR* yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Ned. Strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di Negara-negara Eropa Kontinental. Penyusunan alat-alat bukti Negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP.

Perihal alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Konstruksi Pasal 1 angka 26 juncto Pasal 1 angka 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, bahwa: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdianya. “Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”.⁸²

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di sidang pengadilan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 186 jo Pasal 1 angka 28 KUHAP). Dalam memori penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa, keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

⁸² Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit.*, hlm 106 19

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Jadi dalam pemeriksaan perkara pidana keterangan seorang ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan pendahuluan maupun di depan pengadilan jika penyidik, penuntut umum dan hakim memerlukannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya, maka penyidik dan hakim dalam keadaan tertentu dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang mempunyai keahlian khusus misalnya seorang dokter.⁸³

Seperti halnya saksi, undang-undang juga ternyata mewajibkan seorang ahli untuk mengucapkan janji atau sumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidangnya. Pasal 179 KUHP menentukan :

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

⁸³ Sofia Biloro, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII/No. 1 /Jan-Mar/2018.

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUIIAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu :

- 1) Keterangan diberikan oleh ahli.
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- 4) Diberikan di bawah sumpah.⁸⁴

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Cara kedua, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan.

Dari keterangan di atas, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus. Ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. “Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk

⁸⁴ Muhammad Rusli H., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 194.

laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP), maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat”.⁸⁵

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan memberikan penilaian terhadap salah satu atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.⁸⁶

Keterangan seorang ahli juga mempunyai sifat khusus, yaitu adanya dualisme peranannya dalam pembuktian. Pada suatu pihak berfungsi sebagai keterangan ahli, pada pihak lain dapat berfungsi sebagai alat bukti berupa surat. Pengertian keterangan ahli dirumuskan dalam Pasal 1 butir 28 dan Pasal 186 KUHAP.

3. Surat

Menurut Asser-Anema dalam Andi Hamzah, surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran⁸⁷. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa:

⁸⁵ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 57.

⁸⁶ Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit.*, hlm 107

⁸⁷ Andi Hamzah, *loc.cit.*, hlm 276 22

Surat ialah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat⁸⁸.

Menurut Pasal 187 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

⁸⁸Hari Sasangka, *op.cit.*, hlm 62

Menurut Andi Hamzah

Jika diperhatikan pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah: „kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim“ pada waktu pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana. Kecermatan dan keseksamaan hakim disini adalah „pengamatan hakim“ dimuka sidang. Jadi sebenarnya KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan hakim sebagai alat bukti, tetapi tidak secara tegas dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP.⁸⁹

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa⁹⁰. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya, Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana atau keyakinan bahwa terdakwa yang melakukannya.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapat disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa

⁸⁹Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm 76.

⁹⁰Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm 110

bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa ⁹¹ . Pasal 189 KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut :

1. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan;
2. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
3. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
4. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan ini didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Adakalanya keterangan tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan berubah-ubah sehingga menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana

⁹¹ *Ibid.*

dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-alat bukti lainnya⁹².

C. Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.⁹³

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”⁹⁴

Pencabulan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (sopan santun) atau perbuatan keji, yang kesemuanya berhubungan dengan hasrat seksual, misalnya mencium, menyentuh alat kelamin, menyentuh payudara, dan lain-lain. Menurut Simon, atau cabul adalah perbuatan yang berhubungan

⁹² Hari Sasangka, *Op. Cit*, hlm 57

⁹³ Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 65.

⁹⁴ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 212.

dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan akal sehat.⁹⁵

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 adalah:

4. Unsur “Barang siapa” , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
5. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Pencabulan yang diatur dalam KUHP Pasal 287 dan 288, yaitu:

Pasal 287

- a. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
- b. Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 288

1. Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

⁹⁵ Hammi Farid, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur”, jurnal Justisia, vol 7 No 1 Tahun 2022, hlm. 255.
<https://mputantular.ac.id/ojsukum/index.php/delegasi/article/download/119/109>

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Unsur-unsur Pasal 287 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif:
 - i. Yang ia ketahui
 - ii. Yang sepantasnya harus ia duga
- b. Unsur-unsur objektif
 1. Barang siapa
 2. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan;
 3. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi⁹⁶

Dua unsur subjektif yang diisyaratkan secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga didalam rumusan tindak yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang “*proparte dolus*” dan “*pro parte culpa*”

2. Jenis-Jenis Pencabulan

Dilihat dari motif pelaku melakukan tindak pidana pencabulan, dapat digolongkan menjadi beberapa motif, antara lain:

⁹⁶ P.A.F. Lamintang, s Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 113-114.

1) *Seductive Rape*

Pencabulan yang terjadi karena pelakunya tersulut nafsu, dan bersifat subjektif. Biasanya pemerkosaan jenis ini terjadi karena keduanya sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan teman, pemerkosaan anggota keluarga.

2) *Sadistic Rape*

Pemerkosaan itu sadis. Dalam hal ini, agresor tidak memperoleh kepuasan seksual dari hubungan fisik mereka, tetapi dari kekerasan yang dilakukan oleh agresor terhadap korban.

3) *Anger Rape*

Pencabulan itu dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Jenis kecabulan ini sering disertai dengan kekejaman fisik dari pihak pelaku. Kepuasan seksual bukanlah tujuan Anda, tetapi untuk melampiaskan kemarahan Anda.

4) *Domination Rape*

Dalam hal ini, pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik bukanlah tujuan utama korban, karena tujuan utama pelaku adalah melakukan kontrol seksual terhadap korban sehingga pelaku dapat menunjukkan kekuasaan atas korban. Contoh: pemerkosaan pembantu oleh majikan.

5) *Eksplotasion Rape*

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan ekonomi dan sosial korban kepada pelaku. Dalam hal ini pelaku tidak menggunakan kekerasan fisik, tetapi agresor dapat memaksakan kehendaknya kepada korban.⁹⁷

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, karna itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama yang sangat penting dalam pembentukan karakter seorang anak. *Broken home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena ketidak pahaman tentang aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma.

c. Faktor Lingkungan

⁹⁷ Setiawan, I. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 227.

Lingkungan social atau tempat tinggal seseorang (tempat hidup/beraktifitas seseorang) banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku, jika orang tersebut berada pada lingkungan social yang baik maka akan membentuk sikap social yang baik pada orang tersebut, namun jika tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik (criminal), maka tidak menutup kemungkinan sifat dominan orang tersebut adalah tidak baik, oleh karena itu pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.⁹⁸

d. Faktor Minuman Beralkohol

Pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Penyebab pencabulan karena faktor alkohol di ungkapkan oleh Briptu Fathiya Septiana: “bahwa sebagaimana besar pelaku tindak pidana pencabulan terjadi disaat pelaku dalam keadaan mabuk dengan cara memaksa dan mengancam, perlu diketahui juga bahwa hampir sebagian besar pelaku pencabulan adalah orang yang tidak asing bagi korban”.⁹⁹

e. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh teknolgi adalah gadget atau handphone, karna siapapun bisa menggunakan

⁹⁸Nandang Sambas, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 101.

⁹⁹Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 97.

handphone dan bisa mencari apa yang ingin dia lihat. Contohnya film atau video porno yang dapat di lihat dengan mudah melalui handphone, dari menonton video porno tersebut seseorang dapat melakukan sebuah tindak pidana pencabulan.

D. Sanksi Hukuman Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Hukuman pidana sifatnya yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman di bidang hukum lain (hukum perdata atau hukum administrasi negara).¹⁰⁰ Jenis sanksi pidana ini dalam KUHP diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Pasal 10 KUHP bahwa hukuman pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pertama pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kedua, pidana tambahan yang terdiri pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Buku I KUHP ini merupakan fondasi yang berlaku pula terhadap peraturan pidana di luar KUHP, sehingga sanksi pidana yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang berpedoman pada Pasal 10 KUHP. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam merumuskan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana atau kekerasan terhadap anak juga berpedoman pada Pasal 10 KUHP. Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan

¹⁰⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 4.

terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif atau alternatif.

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.

Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun”

Pasal 290 KUHP

1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”

2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin”.

3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan

melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

Pasal 293 KUHP

“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal 294 KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Pasal 295 KUHP

1e. “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”.

2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e., ,menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh

orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa”.

Pasal 296 KUHP

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur secara khusus di luar KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 6) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 7) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 8) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 9) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- 10) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 11) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 12) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 13) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

E. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan dalam Keluarga

Dalam berbagai macam tindak pidana yang ada, selalu ada unsur-unsur yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut. Mulai dari unsur-unsur dari dalam lingkup tindak pidana itu, sampai dengan unsur-unsur dari luar lingkup tindak pidana itu khususnya dalam kasus tindak pidana pencabulan dalam keluarga.

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Menurut moeljatno yang dikutip oleh Syamsudin dan Aris yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁰¹

Setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subyektif artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Adapun unsur subyektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut:¹⁰²

1. Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
 - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging;
 - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan; dan
 - d. Merencanakan lebih dulu.
2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana
 - a. Sifat melawan hukum;
 - b. Kualitas dari pelaku; dan
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁰¹Rahman Syamsuddin s Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm.193.

¹⁰² P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 193.

